

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. mempunyai naluri kemanusiaan yang perlu mendapat pemenuhan. Oleh karena itu, manusia *diciptakan oleh* Allah SWT. untuk mengabdikan dirinya kepada *khaliq* penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Dalam pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain adalah keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia memenuhi tujuan kejadiannya. Allah SWT. mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya itu dengan aturan perkawinan. (Idris, 2008 h.2).

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah Ar – Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

Terjemahan :

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Aturan perkawinan menurut ajaran Islam merupakan suatu tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian sehingga tujuan melangsungkan perkawinan hendaknya ditunjukkan untuk memenuhi petunjuk agama. Maka dari itu ada dua tujuan manusia melangsungkan perkawinan ialah untuk memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. (Idris, 2008, h.2).

Perkawinan dalam Islam pula tidaklah semata – mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW. dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Jika perkawinan hanya dipahami sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, maka akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah SWT. (Rofiq, 2015, h.53).

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 2 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.(Pasal 1, UU No. 1 tahun 1974). Kemudian dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa “Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. (Pasal 2, KHI).

Melihat dari rumusan perkawinan di atas tersebut, jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir ataupun ikatan batin saja, akan tetapi mencakupi ikatan kedua- duanya. Ikatan lahir ialah ikatan formil yang sifatnya nyata, yang terjadi dengan adanya upacara akad nikah bagi yang beragama Islam. Sedangkan ikatan batin dalam perkawinan ialah suatu pertalian jiwa yang terjalin karena terdapatnya kemauan yang sama antara

seorang laki- laki serta seorang perempuan untuk hidup bersama selaku pasangan suami istri.

Perkawinan merupakan satu hal yang dilakukan dengan serius yang mengakibatkan seseorang akan terikat seumur hidup dengan pasangan yang dipilihnya, karena itu perkawinan membutuhkan persiapan yang matang yaitu kematangan fisik dan kedewasaan mental. Pada dasarnya kematangan jiwa adalah yang sangat berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda saat seseorang belum siap fisik maupun mental sering menimbulkan masalah dikemudian hari, bahkan sedikit berantakan di tengah jalan. (A. Zudhi, 1995 h. 18).

Mengingat perlunya persiapan yang matang untuk menjalin ikatan perkawinan, maka peraturan perundang – undangan menetapkan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila mendapat persetujuan dari kedua belah pihak yang sudah memiliki kepribadian yang matang dan kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga. (Nur Laila, 2019, h. 67). Oleh karena itu, dalam mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan yang diinginkan sebuah kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan, walaupun demikian banyak dari masyarakat yang kurang menyadari hal itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan, pengaruh pendidikan, dan perkembangan sosial yang tidak memadai. (Sri, 2016, h. 32).

Dengan menjembatani terwujudnya perkawinan yang sesuai pada tujuannya, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan serta menentukan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam

perkawinan, salah satunya terkait batasan usia minimal melangsungkan perkawinan. Yaitu terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 serta Pasal 7 ayat 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita mencapai umur 16 (Enam belas) tahun. Namun dalam ketentuan batas usia minimal melangsungkan perkawinan ini khususnya bagi wanita yaitu berusia 16 tahun, merupakan tergolong usia anak-anak jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan kategori usia anak sebagai seorang yang belum mencapai 18 tahun atau anak yang masih berada dalam kandungan. (Nurcholis, 2019, h. 3). Dapat dilihat pula dari segi kesehatan dampak resiko bagi seorang wanita, yang harus dihadapi pada masa pernikahannya yang berusia kurang dari 20 tahun, antara lain: kesulitan dikala melahirkan, sakit/ cacat/ kematian pada bayi & ibu, aborsi, anemia ibu hamil yang mengakibatkan bayi yang dilahirkan dengan berat badan rendah, prematur, kekerasan seksual, masa reproduksi yang belum matang bisa menimbulkan kontraksi uterus lemah, kesempatan melakukan seks semakin panjang sehingga beresiko terjadinya kanker servik, tidak hanya itu pula dapat menimbulkan permasalahan peningkatan angka perceraian serta berakibat pula pada sosial ekonomi.

Ketentuan usia minimum melangsungkan perkawinan di Indonesia yang banyak menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, kini akhirnya setelah 45 tahun telah mendapatkan titik terang dengan ditingkatkannya usia minimal melangsungkan perkawinan bagi wanita menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki dan atas perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam UU No. 16

Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 16 Tahun 2019) yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019, dengan harapan bahwa perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tersebut dapat menekankan angka perkawinan anak dibawah umur. (Sonny, 2021).

Batas usia yang dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak- hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. (Rahmatiah, Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur Vol. 5, No.1, 2016, h. 149.). Namun dalam praktiknya perkawinan anak dibawah umur ini kerap masih sering terjadi dikalangan masyarakat meskipun aturan yang telah diubah oleh pemerintah atas batasan minimum umur seseorang dalam melangsungkan perkawinan.

Menurut data survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Lebih dari 25% perempuan Indonesia usia 20-24 tahun sudah pernah menikah sebelum berumur 18 tahun. Data ini menunjukkan bahwa 1.348.886 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, setara dengan 3.695 anak perempuan menikah per hari di Indonesia. Dari total anak perempuan, 292.663 menikah sebelum 16 tahun dan 110.198 sebelum usia 15 tahun. (Mardi, 2021, h. 2). Dan Indonesia

masih menempati peringkat ke-10 di dunia dan kedua di ASEAN setelah Kamboja dalam populasi perkawinan anak dibawah umur. Persentase perkawinan anak di Indonesia tercatat 11,54% (2017), 11,21% (2018), 10,82% (2019), dan 10,19% (2020). Pemerintah berencana menurunkannya menjadi 8,74% (2024) dan 6,94% (2030). (SINDO, 2021).

Perkawinan anak di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”. (pasal 7 ayat 2, UU. No. 1 tahun 1974). Walaupun undang- undang perkawinan diatas memberikan kelonggaran untuk calon suami istri yang belum mencapai usia untuk mengadakan perkawinan, tapi hal ini bukan berarti setiap permohonan dispensasi kawin bisa dikabulkan. Karena pengadilan berwenang untuk menolak permohonan dispensasi tersebut, apabila telah dilakukan pemeriksaan ternyata masih terdapat hal-hal yang memungkinkan dicegahnya pernikahan dibawah umur.

Salah satu faktor perkawinan dibawah umur yang banyak terjadi dikalangan masyarakat yaitu karena hamil sebelum melakukan pernikahan, dalam artian bahwa penyebab dari pasangan remaja menikah dibawah umur ini ialah karena telah hamil duluan, jadi mau tidak mau mereka wajib menikah sebab anak yang dikandungnya. Hamil diluar nikah yang biasa disebut sebagai kehamilan yang tidak diinginkan. Fakta yang terjadi di Masyarakat adalah

banyaknya pasangan yang masih dibawah umur telah menikah dikarenakan sudah terlanjur melakukan hubungan badan akibat dari faktor pergaulan bebas tersebut, yg menimbulkan sebuah kecelakaan yang dialami oleh si wanita yaitu hamil diluar nikah, dan status pasangan remaja dibawah umur tersebut ini masih dalam proses pendidikan diantaranya masing-masing masih duduk di bangku SMA dan SMP. Sebagaimana terdapat pada 4 kasus perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten muna, Kecamatan Katobu yang disurvei oleh peneliti sebagai data awal pada tanggal 2 Januari 2022. Yang dimana kasus ini menunjukkan bahwa ketika terjadinya suatu penyimpangan pada perkawinan dibawah umur (hamil diluar nikah) pada remaja muda, maka para orang tuanya langsung menikahkan mereka secara agama, dan tidak meminta permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Raha.

Ketika penyimpangan diatas itu terjadi pada kasus tersebut sebenarnya dapat bisa diatasi secara cepat dengan meminta dispensasi kawin ke pengadilan agama, karena dispensasi kawin ini sangatlah penting dan berguna bagi perlindungan si wanita dan si anak yang dikandung dari hasil penyimpangan pergaulan bebas tersebut, salah satunya pada hak waris. Akan tetapi dikalangan masyarakat masih melakukan hal yang sama ketika mendapatkan salah satu keluarganya mengalami penyimpangan tersebut, alasannya yaitu mengambil jalan pintas dengan sepakat untuk menikahkan keduanya secara agama sebelum anak yang dikandung si wanita ini lahir dengan tujuan menutup aib serta rasa malu, maka mereka buru-buru menikahkan anak-anaknya tersebut. Selain alasan sebelumnya yang mana masyarakat tidak langsung mengajukan permohonan dispensasi kawin atas dirinya yaitu kurangnya informasi terkait

dispensasi nikah, atau kurangnya penyuluhan tentang perkawinan dibawah umur yang diterima oleh masyarakat, serta enggan berperkara di pengadilan agama dikarenakan prosesnya memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, mereka merasa sulit karena jarak tempat tinggal mereka jauh dari wilayah hukum Pengadilan Agama. Sehingga hal ini menyebabkan sering terjadinya perkawinan dibawah umur di kalangan masyarakat. Dan berdasarkan pula data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Raha kelas I/B terkait data permohonan dispensasi kawin yang masuk dan terdaftar di Pengadilan Agama Raha kelas I/B dari tahun 2018 – 2021 (4 tahun) sebanyak 66 perkara. Pada tahun 2018 terdapat : 4 perkara, tahun 2019 sebanyak : 13 perkara, tahun 2020 : 31 perkara, dan di tahun 2021 sebanyak : 18 perkara yang masuk dan terdaftar di Pengadilan Agama Raha Kelas I/B Kabupaten Muna. Dan dalam kurung waktu empat tahun tersebut rata- rata 25% perkara dispensasi yang masuk disebabkan karena hamil.

Salah satu perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, yang sangat berkaitan erat dengan hak- hak anak, diantaranya terkait permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin tersebut. (Ningsih, 2021).

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang dispensasi perkawinan anak dibawah umur akibat hamil, dan akan menelusuri sikap para hakim dalam menangani kasus

dispensasi kawin anak akibat hamil luar nikah tersebut dengan harapan mewujudkan kemaslahatan dalam perspektif Maqashid Syari'ah.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka fokus penelitian ini adalah pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur akibat hamil diluar nikah pada tahun 2019 pada Nomor Penetapan Perkara 0497/Pdt.P/2019/PA.Rh, pada tahun 2020 pada Nomor Penetapan Perkara 0119/Pdt.P/2020/PA.Rh, dan pada tahun 2021 pada Nomor Penetapan Perkara 221/Pdt.P/2021/PA.Rh di Pengadilan Agama Raha kelas I/B Kabupaten Muna.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Apa realitas sosial yang mempengaruhi terjadinya dispensasi kawin di pengadilan agama Raha kelas I/B Kabupaten Muna?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi perkawinan akibat hamil luar nikah di Pengadilan Agama Raha?
3. Bagaimana Perspektif Maqashid Syari'ah terhadap pemberian dispensasi kawin bagi perkawinan anak dibawah umur akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Raha?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi realitas sosial di masyarakat sehingga terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Raha Kelas I/B Kabupaten Muna.
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan majelis Hakim dalam memberikan suatu penetapan permohonan dispensasi kawin akibat hamil luar nikah di Pengadilan Agama Raha.
3. Untuk mengetahui suatu konsep dalam pemberian dispensasi kawin anak dibawah umur akibat hamil luar nikah di Pengadilan Agama Raha kelas I/B perspektif Maqashid Syari'ah.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan dapat digunakan dalam dua aspek. sebagai berikut :

1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah dan memperluas wawasan bagi peneliti dan para pembaca, dalam bidang ilmu hukum Islam khususnya tentang konsep Maqashid Syari'ah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus menjadi bahan masukan bagi para calon peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang berkaitan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sebuah pengetahuan bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan informasi ilmiah mengenai kajian hukum Islam terhadap dispensasi kawin anak dibawah umur akibat hamil diluar nikah perspektif Maqashid Syari'ah.

1.6 Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan suatu interpretasi lain dalam memahami judul proposal skripsi ini, penulis memandang perlu untuk menjelaskan penegasan istilah dalam judul ini secara tindi sehingga akan diperoleh gambaran pemikiran yang terarah sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini.

1. Dispensasi kawin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi artinya pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. (Pendidikan, 1995, h. 238.)

Dispensasi kawin adalah suatu kelonggaran atau keringanan terhadap penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang mana menyatakan bahwa batas minimal usia diperbolehkannya bagi laki-laki dan perempuan adalah masing-masing sudah berusia 19 tahun, dan dapat diajukan oleh orang tua salah satu dari pihak laki-laki maupun perempuan.

2. Perkawinan anak dibawah umur

Perkawinan anak dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai usia 19 tahun berdasarkan pasal 7 ayat 1 dalam Undang – Undang Perkawinan. (Undang – Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang - Undang No. 1 tahun 1974).

3. Hamil di luar Nikah

Kehamilan diluar nikah merupakan suatu kejadian ketika seorang pria dan seorang wanita melakukan hubungan seks sebelum ikatan pernikahan yang sah, seperti ketika mereka berkencan, bernesraan, dan kemudian berhubungan seks satu sama lain. Hal ini menyebabkan kehamilan di luar nikah, dan ini merupakan suatu tindakan yang pada dasarnya tidak sangat dianjurkan oleh agama, sebab agama mengarahkan manusia pada kebijakan, tetapi demikian praktek ini masih banyak kita jumpai di masyarakat.

4. Maqashid Syari'ah

Secara bahasa *maqasid syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqasad* artinya makna atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti إلى الماء yang artinya jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Jika dilihat definisinya secara komprehensif makna *maqashid al-syari'ah* ini justru lebih banyak dikemukakan oleh ulama – ulama kontemporer, salah satunya yaitu seperti Ibnu Asyur.

Menurut Ibnu Asyur bahwa Maqashid Syariah merupakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan hukum syariat, yang mengatur interaksi sesama manusia, kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui hukum-hukum syariat tersebut, karakter-karakter yang mencirikan keunggulannya, dan aturan yang berlaku untuk kemaslahatan yang bersangkutan. (Halil Thahir, 2015, h. 17).

5. Pengadilan Agama Raha kelas 1/B

Pengadilan Agama Raha adalah Pengadilan Agama kelas 1 yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama di Sulawesi Tenggara, yang terletak di Jalan Gatot Subroto Poros Raha – Tampo. Dan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006, yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kendari. (Pengadilan Agama Raha, 2022).